



## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, NIK. 3578096011780001, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xx, x x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H., CLA.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mojopahit, xx. 81 xxxx xxxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 4/Kuasa/I/2024/PA.Mn tanggal 05 Januari 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 5 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 xxpember 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 569/99/XI/2011, tertanggal 21 xxpember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kandung, yang lahir dan diberi nama:
  - NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23-9-2012, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya sudah terdapat indikasi kurang harmonis, mulai muncul perselisihan sekira akhir tahun 2012, yang disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat memiliki sikap egois, keras kepala, mau menang sendiri tanpa mempedulikan saran-saran Penggugat sebagai istrinya, untuk kebaikan bersama;
  - 4.2. Tergugat memiliki sikap temperamental dan seringkali melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, tidak bahagia karena perilaku Tergugat yang sering marah-marah, dan sering berkata-kata menghina Penggugat, suka main tangan dengan menampar, dan berkata keras hingga menimbulkan pertengkaran yang berdfampak pada phsikhis anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat takut dan tertekan, sehingga tidak nyaman untuk tinggal di rumah;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



4.3. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah bertanggungjawab sehubungan dengan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya, nafkah tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat, sejak perkawinan, selain itu Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi, sehingga untuk keperluan diri Penggugat sendiri dan anak hasil pernikahan keduanya, Penggugat sendiri yang membiayai diri sendiri dan anak;

Hal demikianlah yang memicu seringnya terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak bertambah baik, dengan tidak berubahnya sifat Tergugat terhadap Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak juga Tergugat merubah sifat dan perangainya, justru Tergugat semakin tidak mepedulikan keadaan Penggugat hingga Penggugat tertekan secara lahiriah dan batiniah;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berujung pada laporan Polisi Penggugat kepada Tergugat tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga ke Polresta Madiun, hingga perkara tersebut disidangkan dengan nomor perkara 84/Pid.Sus/2023/Pn.Mad, yang telah diputus pada tanggal 12 September 2023, dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NAMA TERGUGAT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, telah melakukan kekerasan psikis terhadap istri dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/99/XI/2011, tertanggal 20 xxpember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman xxxx xxxxxx, atas nama suami NAMA TERGUGAT dan istri NAMA PENGGUGAT
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan tandatangan atas nama NAMA TERGUGAT;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan xxrek : 004501027664508, dan 1(satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan xxrek : 1430017326966;
- 1 (satu) lembar print out screenshot chat aplikasi WA, dari nomor 0812345045xx;

Dikembalikan kepada saksi NAMA PENGGUGAT;

- 4 (empat) keeping pecahan cangkir.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Sejak peristiwa tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, sudah tidak melakukan komunikasi dalam bentuk apapun, hingga Gugatan ini diajukan, bahkan hingga saat perkara pidana tersebut diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat memilih tinggal di Jl. Margobawero Gg. IX, xx, x x, RT/RW. 15/04, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, bersama anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan permohonan ijin perceraian kepada atasannya, tertanggal 24 Oktober 2023, dan pada saat ini telah terbit ijin perceraian berdasarkan atas Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : KEP- 51 - /M.5/Cp.2/12/2023, Tentang Pemberian Izin Perceraian, atas nama NAMA PENGGUGAT,M.H.

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suaminya yang bernama NAMA TERGUGAT, tertanggal 05 Desember 2023;

9. Bahwa Bahwa oleh karena Penggugat, selama ini telah mengasuh dengan sepenuh hati, memberikan kasih sayangnya dan telah memenuhi kebutuhan hidup buah hati, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, terhadap anak yang lahir dan diberi nama : NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23-9-2012, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya hak pengasuhan [hadlonah] atas anak tersebut jatuh dan berada pada Penggugat, sebagai ibu kandungnya;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI xx. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus (syiqaq) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah xx. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak-anak yang lahir dan diberi nama : NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23-9-2012; Hak atas pengasuhan [Hadlonah] anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Eko Nugroho, S.H.,M.H.,CLA., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Mojopahit, xx. 81 xxxx xxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 4/Kuasa/I/2024/PA.Mn tanggal 05 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 8 Januari 2024 dan diterima oleh orang serumah pada tanggal 9 Januari 2024 dan 15 Januari 2024 dan diterima oleh orang serumah pada tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx Kejaksaan Negeri xxxx xxxxxx,

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor KEP-51-/M.5/Cp.2/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578096011780001 atas Nama NAMA PENGGUGAT, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 569/999/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: KEP-51-/M.5/Cp.2/12/2023 tentang Pemberian Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LU-02102012-0055 atas nama Anisa Ika Hermiwiandono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dicap pos dan

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri xxxx xxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

**B. Saksi :**

**1. SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 xxvember 2011 di KUA Kecamatan Taman, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Bondowoso dan kembali ke Madiun sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23 September 2012;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

*Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn*





- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali ketika tinggal di Bondowoso. Tidak pernah melihat langsung KDRT, hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ketidak cocokkan dalam hal cara mengasuh dan mendidik anak, Penggugat mengalami KDRT secara psikis, Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan perlakuannya kasar ke Penggugat dengan menggunakan kata kasar, kata-kata hewan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 xxvember 2011 di KUA Kecamatan Taman, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Bondowoso dan kembali ke Madiun sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23 September 2012;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak usia 3 (tiga) bulan pernikahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali. Saksi mendengar ada suara teriakan "oh saya ditampar".;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui ada pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 4/Kuasa/I/2024/PA.Mn tanggal 05 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx Kejaksaan Negeri xxxx xxxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, seluruhnya merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Keputusan Pemberian Izin Cerai atas pegawai negeri Kejaksaan Negeri xxxx xxxxxx yang bernama NAMA PENGGUGAT, M.H., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Tergugat dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 merupakan Putusan Nomor

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pid.Sus/2023/PN Mad, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri xxxx xxxxxx, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara psikis terhadap Penggugat dan dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 xxvember 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23 September 2012;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlanjar;
5. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
6. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan dalam hal cara mengasuh dan mendidik anak, Penggugat mengalami KDRT secara psikis, Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan perlakuannya kasar ke Penggugat dengan menggunakan kata kasar, kata-kata hewan;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ Kamu (*ibu kandung*) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun,

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23 September 2012, usia 11 (sebelas) tahun, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23 September 2012, usia 11 (sebelas) tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Bondowoso, 23 September 2012 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada sistem elektronik pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Sigit Apriluberta, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Sumpah	:	Rp100.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mn